

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kode Unik Transaksi Yang
Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha *Online* Dalam Transaksi
Online Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999**

OLEH :

Shakilla Vyatri Adjany

NPM : 2016200020

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Shakilla Vyatri Adjany

NPM : 2016200020

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kode Unik Transaksi Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha *Online* Dalam Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Shakilla Vyatri Adjany

2016200020

ABSTRAK

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK membahas mengenai hal yang berkaitan dengan konsumen, diantaranya mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. UUPK bertujuan untuk menyetarakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen.

Saat ini masyarakat Indonesia menginginkan hal yang mudah dan instan salah satunya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*. Transaksi *online* tersebut tentu saja dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha *online* dalam sebuah *e marketplace*. Untuk mempermudah proses verifikasi kegiatan jual beli *online*, pelaku usaha menerapkan kode unik transaksi secara sepihak. Pada kenyataannya, penerapan kode unik transaksi tersebut diatur dalam klausula baku *e marketplace*. Penerapan kode unik transaksi tersebut merugikan konsumen dalam hal harta atau kekayaan konsumen.

Hal tersebut membuktikan bahwa pengaturan yang ada di dalam UUPK belum ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, konsumen mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen.

Kata kunci : kode unik transaksi, pelaku usaha *online*, transaksi *online*, perlindungan konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan atas kasih, kemurahan, kemudahan, dan kelancarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Judul yang terdapat pada skripsi ini adalah “*Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kode Unik Transaksi Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Online Dalam Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Satria Pringgodani dan Aji Saptiah yang telah melahirkan di dunia ini dan memberikan dukungan baik moral maupun material.
2. Segenap keluarga besar Satria yang telah memberikan dukungan pada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum, terimakasih atas arahan dan saran selama penulis menyusun proposal penulisan hukum.
5. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. Dosen wali saya pada masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNPAR, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar dan mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan di Unpar.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, yang telah mendukung dan menemani penulis selama masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan penulis.
9. Senaya Sahara Jihad dan Salma Putri Shafa selaku sahabat yang telah menghibur, menemani selama masa perkuliahan, dan membantu selama masa perkuliahan.
10. Desita Putri R. dan Xena P. Faira selaku sahabat yang membantu penulis dalam proses perkuliahan dan memberikan dukungan serta saran.
11. Teman-teman Arisan Cantik 2016, yang telah mendukung dan menemani penulis selama masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan penulis.
12. Maisha Azka F. selaku sahabat dan juga saudara yang selalu menemani disaat senang dan susah serta selalu mendukung penulis.
13. Teman-teman CHSS (Kania, Ivy, Niar, Difa, Mitha, Sabila) selaku sahabat yang selalu menghibur dan mendukung penulis.
14. Segenap pihak yang telah membantu saya yang mungkin tidak tertulis, saya mengucapkan terimakasih banyak.

Bandung, 8 Juni 2020

Shakilla Vyatri Adjany
2016200020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Permasalahan	8
3. Metode Penelitian	9
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
5. Sitematika Penulisan	10
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	12
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	12
2. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen	14
3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	15
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	18
5. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha	24
6. Perjanjian Baku	27
7. Klausula Baku	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KODE UNIK TRANSAKSI ..	37
1. Pengertian Kode Unik Transaksi	37
2. Fungsi Kode Unik Transaksi	38
3. Kode Unik Transaksi Dalam <i>E Marketplace</i>	40
4. Jenis <i>E Marketplace</i>	42
5. Pelaku Usaha Online Dalam <i>E Marketplace</i>	43

5.1. Pelaku Usaha Online.....	43
5.2. Tujuan Pelaku Usaha <i>Online</i> Bergabung Dalam <i>E Marketplace</i>	47
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KODE UNIK TRANSAKSI YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA ONLINE DALAM TRANSAKSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	50
1. Permasalahan Konsumen Pengguna Jasa <i>E Marketplace</i> Yang Dikenakan Kode Unik Transaksi Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha <i>Online</i>	50
2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penerapan Kode Unik Transaksi Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	59
3. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Pengguna Jasa <i>E Marketplace</i> Dalam Permasalahan Kode Unik Transaksi	66
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha <i>Online</i> Atas Permasalahan Kode Unik Transaksi Terhadap Konsumen Pengguna Jasa <i>E Marketplace</i>	68
Bab V PENUTUP.....	71
1. Kesimpulan.....	71
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kode Unik Transaksi Bukalapak.....	52
Gambar 1.2. Kode Unik Transaksi Blanja	53
Gambar 1.3. Kode Unik Transaksi Tokopedia	54
Gambar 1.4. Kode Unik Transaksi Tokopedia	55

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Untuk menjadi negara berkembang tentu saja didukung oleh beberapa faktor yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu negara. Sebagai negara berkembang faktor ekonomi akan selalu berdampingan dengan faktor pendukung yaitu teknologi. Teknologi sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu negara. Setiap aspek dalam kegiatan sehari-hari akan selalu menggunakan teknologi. Pada masa kini teknologi semakin berkembang sehingga masyarakat akan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Aspek yang terdapat dalam teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan saat ini salah satunya adalah *internet*.

Pengertian teknologi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu pengetahuan ilmu terapan. Sementara pengertian teknologi menurut Read Bain, yaitu:

“Teknologi mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, transportasi dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan, yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya.”¹

Sementara *internet* atau yang merupakan kependekan dari *Interconnection Network*, atau banyak juga yang menyamakannya dengan istilah *International network* adalah suatu konsep jaringan yang sangat luas, dan berlaku secara internasional. Itu artinya, setiap komputer yang ada di dunia ini memiliki hak

¹Diunduh dari <https://www.gurupendidikan.co.id/17-definisi-pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-dan-perkembangannya/>, Aris Kurniawan, Definisi Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli, pada 12/08/2019 pukul 16.15 WIB.

yang sama untuk saling terhubung dengan jaringan tersebut.² *Internet* telah menciptakan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat saat ini. *Internet* menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara instan, cepat, dan mudah, Dengan adanya internet dapat memudahkan ruang dan gerak masyarakat agar menciptakan perkembangan dari faktor ekonomi.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan secara instan dengan *internet* karena dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam perdagangan yang biasanya penjual bertemu langsung dengan pembeli sekarang sudah bergeser karena lahirnya *internet*. Perdagangan lebih khususnya proses jual beli didukung oleh *internet* karena baik penjual maupun pembeli menginginkan cara yang mudah dan tidak membuang waktu. *Internet* dapat menyebabkan distribusi atau perpindahan barang dan jasa berjalan dengan lancar, sehingga transaksi dapat dilaksanakan dalam waktu singkat melalui media elektronik canggih seperti *fax*, telepon, *internet* dan sebagainya.³ Proses jual beli tersebut menggunakan transaksi *online*. Transaksi *online* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴

Di Indonesia sendiri contoh dari penyedia jasa jual beli *online* yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Blanja. Ketiga perusahaan *platform* tersebut merupakan wadah jasa jual beli *online* terbaik di Indonesia.⁵ Tokopedia, Bukalapak, dan Blanja merupakan sebagai pelaku usaha *online*. Pelaku usaha *online* adalah setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui *internet*. Pasal 65 ayat (1) Undang-

²Diunduh dari <https://dosenit.com/jaringan-komputer/pengertian-internet-menurut-ahli>, Edu Pambudi, Pengertian *Internet* Menurut Ahli, pada 12/08/2019 pukul 16.22 WIB.

³ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Diakses dari <https://id.techinasia.com/marketplace-online-terbesar-indonesia-belanja>, Enricko Lukman, *Marketplace Online* Terbesar Indonesia, pada 14/08/2019 pukul 20.02 WIB.

Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian mengenai pelaku usaha *online*, yaitu:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.”⁶

Sehingga pelaku usaha *online* yaitu setiap orang yang melakukan sebagian kegiatan usaha atau semua usahanya melalui *internet*. Pelaku usaha *online* wajib mempunyai sertifikat keandalan yang sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat UUIE yaitu:

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.”⁷

Kegiatan usaha *online* bisa diwujudkan dalam berbagai jenis. Antara lain berbentuk *website*, toko *online* atau *e marketplace*, *blog*, dan akun sosial media. Tokopedia, Bukalapak, dan Blanja merupakan pelaku usaha pada *e marketplace*.⁸ *E marketplace* adalah sebuah *website* atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Sebenarnya *e marketplace* memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, pemilik menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih mudah. Transaksinya sendiri memang diatur oleh *e marketplace*. Kemudian setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli.⁹

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Diunduh dari <https://webhostmu.com/apa-itu-bisnis-online/>, Aan Rofik, Apa Itu Bisnis *Online*, pada 03/09/2019 pukul 09.54 WIB.

⁹ Diunduh dari <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-marketplace/>, Nathasya, Apa Itu *Marketplace*, pada 03/09/2019 pukul 10.00 WIB.

E marketplace dibagi menjadi dua bagian yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal *e marketplace* menjual berbagai produk dengan kategori yang berbeda-beda. Tokopedia, Bukalapak, dan Blanja masuk ke dalam jenis *e marketplace* yang satu ini. Di ketiga *website* tersebut bisa ditemukan banyak barang, mulai dari buku, *furniture*, makanan, baju, mainan anak, *gadget*, dan masih banyak lagi. Sedangkan vertikal *e marketplace* bersifat spesialis. *E marketplace* yang dikategorikan sebagai vertikal adalah *website* yang menjual produk dari satu jenis yang sama. Misalnya, sebuah *e marketplace* yang hanya menjual keperluan bayi atau sepatu.¹⁰ Pada umumnya terdapat tiga jenis kerja sama di situs *e marketplace* Indonesia, yaitu:

1. *E Marketplace Murni*

Kerjasama *e marketplace* murni adalah ketika situs *e marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama *e marketplace* diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Contoh *e marketplace* murni di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Blanja, dan BliBli.

2. *E Marketplace Konsinyasi*

Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs *e marketplace*, penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *e marketplace*. Salah satu contoh *e marketplace* yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh *e marketplace* lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Berrybenka. Pihak situs *e marketplace* akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran.

3. *E Marketplace Global*

¹⁰Id, hlm 3.

Jenis e marketplace global merupakan e marketplace yang berbagai produk bahkan antar barang yang dijual dapat tidak berkaitan sama sekali. Contoh e marketplace global di Indonesia adalah Tokopedia, Olx, Blanja, dan Bukalapak.¹¹

Munculnya perusahaan jasa jual beli *online* tersebut adalah bukti dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dapat mempermudah proses jual beli dari seluruh wilayah di Indonesia agar efektif dan efisien sehingga tidak memerlukan untuk bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Melalui transaksi *online* ini tentu saja dapat menghasilkan pemerataan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia serta mempermudah akses transaksi jual beli pada daerah-daerah terpencil. Transaksi *online* dapat menjangkau berbagai wilayah karena didukung dengan *internet* yang bersifat global tanpa ada batasan-batasan tertentu.

Kegiatan jual beli *online* meringankan beban penjual dalam menjual barang. Jika pada biasanya penjual memerlukan sebuah ruangan untuk menjadikan sebagai toko yang digunakan untuk tempat kegiatan jual beli sekarang penjual tidak lagi memerlukan ruangan tersebut. Hal ini merupakan salah satu dampak positif bagi penjual yang tergabung dalam penyedia jasa jual beli *online*. Bagi pembeli dapat dipermudah karena transaksi tidak melakukan pembayaran dengan uang tunai melainkan diantaranya dengan transfer antar bank. Dalam sistem pembayaran penyedia jasa jual beli *online* menerapkan adanya kode unik transaksi. Kode unik transaksi adalah nominal yang sudah ditambahkan dalam tiga digit terakhir jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli. Kode unik transaksi berfungsi sebagai kode verifikasi.¹²

Sebagai contoh kode unik transaksi yaitu ketika konsumen melakukan pembelian suatu barang di Tokopedia. Jumlah total harga barang yang harus

¹¹Diunduh dari <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, Ilham Mubarak, Apa Itu Marketplace? Jenis, Pengertian, dan Contohnya, pada 03/09/2019 pukul 10.22 WIB.

¹²Diunduh dari <https://www.tokopedia.com/blog/manfaat-kode-unik-untuk-keamanan-pembayaran/>, pada 12/08/2019 pukul 17.55 WIB.

dibayar oleh konsumen sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah). Namun ketika konsumen sudah memilih metode pembayaran dan akan membayar sesuai dengan harga yang diperhitungkan, Tokopedia memasukan kode unik transaksi sebesar Rp. 215 (dua ratus lima belas rupiah) pada jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen. Sehingga total keseluruhan yang harus dibayar menjadi Rp. 86.215 (delapan puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah).

Contoh lain yaitu pada saat konsumen melakukan pembelian suatu barang di Bukalapak. Jumlah yang harus dibayar oleh konsumen yaitu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah). Namun pada saat konsumen akan membayar dan sudah menyetujui metode pembayaran, Bukalapak memberikan kode unik transaksi sebesar Rp. 165 (seratus enam puluh lima rupiah). Sehingga total yang harus dibayar menjadi Rp. 300.165 (tiga ratus ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Namun pada kenyataannya, kode unik transaksi tersebut dibebankan kepada pembeli yang bertindak sebagai konsumen tanpa disepakati terlebih dahulu. Seperti yang diketahui menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) mengenai syarat keabsahan perjanjian yaitu:

- “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. suatu pokok persoalan tertentu
 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”¹³

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian, artinya syarat-syarat tersebut harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa suatu syarat ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada atau perjanjian itu tidak sah.

¹³KUH.Perdata

Kesepakatan dalam syarat keabsahan perjanjian merupakan syarat subjektif dimana syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan.

Penerapan kode unik transaksi pada perusahaan penyedia jasa jual beli *online* seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blanja tidak memenuhi unsur kesepakatan yang diatur dalam syarat sah perjanjian. Kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan syarat yang penting karena menentukan kapan lahirnya suatu perjanjian. Kesepakatan merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak antara dua orang atau lebih dengan pihak lainnya. Hal itu merupakan dasar dari suatu perjanjian. Sementara dalam penyedia jasa jual beli *online* yang sudah disebutkan di atas, tidak ada kata sepakat dari konsumen mengenai kode unik transaksi yang dibebankan kepada konsumen.

Kode unik transaksi tentu saja merugikan pembeli sebagai konsumen. Konsumen menderita kerugian karena konsumen tidak menghendaki adanya kode unik transaksi pada tiga digit terakhir dalam jumlah uang yang harus dibayar. Hal itu menyebabkan kerugian dalam harta atau kekayaan konsumen. Tiga digit terakhir dalam kode unik transaksi jumlahnya selalu berubah-ubah. Jumlah tersebut tidak mempunyai kejelasan nominal setiap transaksi jual beli *online* yang dilaksanakan. Nominal kode unik transaksi juga tidak dapat diketahui sebelumnya oleh pembeli. Pembeli baru akan mengetahui nominal kode unik transaksi pada saat proses pemberitahuan jumlah pembayaran. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah nominal kode unik transaksi. Hak konsumen dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK yaitu:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa.”¹⁴

¹⁴UUPK

Kode unik transaksi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Apabila konsumen tidak mencantumkan kode unik transaksi dalam pembayaran maka proses verifikasi terhambat. Nominal kode unik transaksi yang harus diserahkan oleh konsumen merupakan harta atau kekayaan konsumen. Karena sudah menjadi kewajiban bagi konsumen maka kode unik transaksi merupakan hak bagi pelaku usaha untuk menerima nominal tersebut. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 huruf f UUPK tentang larangan klausula baku yaitu:

“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.”¹⁵

Ketiga penyedia jasa jual beli *online* tersebut mengurangi harta atau kekayaan konsumen yang dilarang oleh UUPK.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KODE UNIK TRANSAKSI YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA *ONLINE* DALAM TRANSAKSI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999”**.

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan menjadi batasan untuk ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

¹⁵Id, hlm 7.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kode unik transaksi pelaku usaha *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁶. Adapun pola pikir dari metode yuridis normatif ini adalah bersifat deduktif. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan yang akan menjadi sumber utama bahan kajian penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan-bahan yang menjadi data perolehan dalam penelitian ini adalah :

Sumber Primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, hukum yang utama dan berdiri sendiri.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Bahan yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

1. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.
2. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Muhammad dan Alimin.
3. Pengantar Ilmu Hukum, R. Soeroso.
4. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Az. Nasution.
5. Hukum Perlindungan Konsumen, Husni Syawali.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan kode unik transaksi yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menghasilkan pertimbangan hukum dalam perkembangan perlindungan konsumen dalam transaksi *online*. Selain itu dapat dijadikan suatu sarana informasi bagi pihak lain untuk membuka wawasan mengenai Perlindungan Konsumen dalam transaksi *online*.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulis melakukan penelitian ini, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian untuk mendapatkan data bagi penelitian ini, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini menjelaskan mengenai perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, prinsip tanggung jawab pelaku usaha, serta pengaturan perjanjian baku dan klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Kode Unik Transaksi

Bab ini akan membahas mengenai kode unik transaksi yang ditetapkan oleh pelaku usaha *online* serta akibat bagi konsumen atas penetapan kode unik transaksi oleh pelaku usaha *online*.

BAB IV : Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kode Unik Transaksi Yang Ditetapkan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha *Online* Dalam Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini akan menjawab melalui analisa apa saja yang menjadi hak bagi konsumen, perlindungan yang didapat oleh konsumen, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas penerapan kode unik transaksi.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan hasil dari penelitian. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat ringkasan penelitian, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan dalam bahasan penelitian ini.

